



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT

SAMBUTAN
DIRJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PADA ACARA
PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH
DALAM RANGKA KLARIFIKASI PETA BATAS WILAYAH I
RABU, 2 MEI 2019
HOTEL ZURI EXPRESS JAKARTA

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT MALAM DAN SALAM SEJAHTERA.

- YTH. 1. PIt. DIREKTUR TOPONIMI DAN BATAS DAERAH DITJEN BINA ADWIL;
2. PEJABAT DARI BIRO HUKUM KEMENDAGRI, DITTOPAD TNI AD DAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL SELAKU TIM PBD PUSAT;
3. PEJABAT DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN; DAN
4. PARA PEJABAT DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG BERBATASAN.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA YANG SENANTIASA MEMBERIKAN TAUFIK DAN RAHMAT-NYA SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERKUMPUL UNTUK MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA KLARIFIKASI PETA BATAS WILAYAH I, KHUSUSNYA UNTUK BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK ATAS KEHADIRANNYA PADA RAPAT INI. SEBAGAIMANA LAPORAN PANITIA, BAHWA PADA RAPAT INI AKAN DILAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT) SEGMENT BATAS ANTAR KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN. UNTUK ITU PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL, SEBAGAI BERIKUT :

PERTAMA, HINGGA SAAT INI SALAH SATU MASALAH KRUSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ADALAH MENYANGKUT MASIH BANYAKNYA BATAS ANTAR DAERAH YANG BELUM DITEGASKAN DAN DITETAPKAN. BERBAGAI UPAYA TELAH, SEDANG, DAN AKAN TERUS DILAKUKAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH TERSEBUT, MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SECARA KHUSUS SEBAGAIMANA DIAMANKAN MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA 1:50.000.

KEDUA, BATAS DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU PENDUKUNG DALAM MENENTUKAN KEWENANGAN/BATAS KEWENANGAN DAERAH, BAIK ITU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN KECAMATAN MAUPUN DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, DAN PELAYANAN MASYARAKAT. OLEH SEBAB ITU DIPERLUKAN PROSES PENEGASAN DAN PENETAPAN YANG BAIK DAN BENAR SESUAI Kaidah-kaidah pemetaan yang berlaku.

KETIGA, PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DAERAH AGAR TIDAK DIARTIKAN SEBAGAI PEMISAHAN WILAYAH, TETAPI LEBIH PADA PENEGASAN BATAS KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH KERJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, UNTUK MENGHINDARI ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN. KARENA

ITU, PROSES PENEGASAN BATAS DAERAH SEYOGYANYA DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SARANA PEREKAT PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

KEEMPAT, MENINGGAT BAHWA BATAS DAERAH MEMILIKI PERAN STRATEGIS, MAKA PENEGASAN DAN PENETAPANNYA HARUS MENGACU PADA KAIDAH-KAIDAH PEMETAAN, YANG MENUNTUT ADANYA PROSES YANG SISTEMATIS DAN TERKOORDINASI UNTUK DITETAPKAN HASILNYA SECARA YURIDIS. UNTUK ITULAH PEMERINTAH MENERBITKAN PERMENDAGRI NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH SEBAGAI PENGGANTI PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH SEBAGAI PEDOMAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PENEGASAN BATAS DAERAH BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,

PEMERINTAH TELAH MENERBITKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA (KSP) PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000 YANG SALAH SATU TARGETNYA ADALAH PENYELESAIAN PETA BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI SELURUH INDONESIA PADA TAHUN 2018 DENGAN TARGET PENYELESAIAN BATAS DAERAH DI PULAU SUMATERA PADA TAHUN 2017. UNTUK MEMENUHI TARGET TERSEBUT DIPERLUKAN KERJA KERAS DAN KOORDINASI YANG BAIK ANTAR PEMERINTAH BAIK ITU DI TINGKAT PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN BATAS DAERAH MENINGGAT MASIH BANYAKNYA SEGMENT BATAS YANG PERLU DISELESAIKAN DI SELURUH INDONESIA.

HINGGA BULAN FEBRUARI TAHUN 2019, DI SELURUH INDONESIA TERDAPAT 979 SEGMENT BATAS TERDIRI DARI 554 SEGMENT BATAS YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERMENDAGRI (56,59%) SERTA 425 SEGMENT BATAS YANG MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN (43,41%).

SEDANGKAN DI PULAU SUMATERA, TERDAPAT TOTAL 340 SEGMENT BATAS TERDIRI DARI 166 SEGMENT BATAS TELAH DITETAPKAN DENGAN PERMENDAGRI, 10 SEGMENT BATAS DALAM PROSES PENERBITAN PERMENDAGRI DAN 164 SEGMENT YANG MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,

LAMBATNYA PENYELESAIAN BATAS DAERAH TERJADI KARENA ADANYA PERMASALAHAN BATAS BAIK MASALAH TEKNIS ATAUPUN NON TEKNIS. HAL-HAL YANG DAPAT MENJADI PENYEBAB PERMASALAHAN BATAS TERSEBUT ANTARA LAIN :

1. PADA UMUMNYA PETA LAMPIRAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH DI INDONESIA BELUM MEMENUHI KAIDAH-KAIDAH PEMETAAN, BAHKAN DIBUAT HANYA BERUPA SKETSA. OLEH KARENA ITU PADA SETIAP UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU, TERDAPAT PASAL YANG MEMERINTAHKAN MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MELAKUKAN PENEGASAN BATAS SECARA AKURAT.
2. ADANYA POTENSI SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH YANG BERBATASAN, MEMBUAT PIHAK YANG BERSENGKETA SALING MENKLAIM.
3. TUMPANG TINDIH PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI IMPLIKASI BELUM DITETAPKANNYA BATAS ANTAR DAERAH.
4. ADANYA KEPENTINGAN POLITIK (PEMILU DAN PEMILUKADA), YANG TERKAIT DENGAN PEREBUTAN KANTONG-KANTONG SUARA ATAU PENDUKUNG.

5. ADANYA ASPEK SOSIAL, ADAT, DAN BUDAYA YANG KADANGKALA TERKAIT/MEMPENGARUHI PROSES PENEGASAN BATAS, SEPERTI MIGRASI MASYARAKAT DI MASA LALU YANG MEMUNCULKAN WILAYAH ADAT/TANAH ULAYAT.
6. ADANYA KESULITAN AKSES TERHADAP PELAYANAN PEMERINTAHAN, SEPERTI JAUHNYA JARAK KE PUSAT PELAYANAN PEMERINTAHAN, YANG MENDORONG MASYARAKAT SUATU WILAYAH UNTUK BERGABUNG DENGAN/DILAYANI OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG LEBIH DEKAT DENGAN PERMUKIMAN MASYARAKAT.

OLEH KARENA ITU, KAMI BERPESAN AGAR SAUDARA-SAUDARA MEMPERHATIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. UTAMAKAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI, YANG DAPAT DILAKUKAN DENGAN MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF, UNTUK TERCAPAINYA KESEPAKATAN YANG DIDUKUNG PEMAHAMAN YANG UTUH.
2. OPTIMALKAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM FASILITASI PENYELESAIAN BATAS DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. UNTUK ITU DIHARAPKAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI YANG HADIR SAAT INI DAPAT MENDUKUNG PROSES PENGUATAN PERAN TERSEBUT.
3. KUASAI DAN PAHAMI KAIDAH-KAIDAH PEMETAAN UNTUK EFEKTIFITAS PENEGASAN BATAS DAERAH, SERTA KUASAI DAN PAHAMI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN LOKAL/TRADISIONAL YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA YANG DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT LOKAL DALAM PENENTUAN BATAS WILAYAH MASING-MASING, SEPERTI: BATAS DESA, MARGA ATAU KELOMPOK SUKU/ADAT TERSEBUT.
4. BANGUN RASA SALING PERCAYA UNTUK HADIRNYA KOORDINASI YANG HARMONIS ANTARA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH DI DAERAH.

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, MUDAH-MUDAHAN DENGAN RAPAT INI DAPAT TERBANGUN SUATU PEMAHAMAN YANG KOMPREHENSIF DAN INTEGRAL SERTA SENANTIASA MENGEDEPANKAN HAKEKAT PERSATUAN DAN SALING PENGERTIAN DIANTARA KITA SEMUA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRROHMANNIRROHIIM RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA KLARIFIKASI PETA BATAS WILAYAH I SECARA RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH, WABILLAHITAUFIKWALHIDAYAHWASSALAMU'ALAIKUMWARAHMATULLAHIWABARAKATUH.

an. DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ttd

NUGROHO